



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 53 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke II Purworedjo tentang mengadakan dan memungut pajak pembangunan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 6 September 1961;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal Pebruari 1962 No. Des.9/8/12 yang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke II Purworedjo tentang mengadakan dan memungut pajak pembangunan”, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 6 September 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang, (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Purworedjo di Purworedjo (2ex),
6. Departemen Keuangan ( B.U.P.P.) di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 21 Pebruari 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI PERTAMA  
DJUANDA